Pengadilan Negeri Biak



Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111 098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Pagyari Badkan Peradilan Permohonan Peradilan Negeri Biak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon Banding Menyatakan Permohonan Banding Dalam Waktu 7 (Tujuh) Hari Setelah Putusan Dibacakan
- 2. Pemohon Banding mengajukan Memori Banding (tidak wajib) pada saat itu juga atau dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan Banding beserta softcopy-nya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
- 2. Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana meneliti tenggang waktu Upaya Hukum Banding
- 3. Jika memenuhi Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana membuat Akta Permohonan Banding
- 4. Jika tidak, Petugas PTSP membuat Akta Terlambat Menyatakan Banding
- 5. Para Pihak diberikan kesempatan memeriksa berkas (Inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan Inzage

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permohonan Banding

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Biak



Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111 098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id/

2. Melalui Aplikasi Lapor - https://www.lapor.go.id/

3. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00

4. Melalui email : pnbiak@gmail.com